

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN VONIS PIDANA DIBAWAH MINIMAL TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)

Anjani Sipahutar<sup>1\*</sup>, Winza Fitra<sup>2</sup>

<sup>\*1,2</sup> Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email : \*anjansipahutar001@gmail.com

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima: 18 Juni 2025

Terima dan di revisi 21 Juni 2025

Disetujui 28 Juni 2025

Kata Kunci : *kebebasan hakim, pidana minimum khusus, narkotika, pertimbangan yuridis, keadilan substantif*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika. Studi dilakukan terhadap Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg yang memutus terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara, lebih rendah dari ketentuan minimum 4 tahun dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder melalui studi pustaka dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresi atas dasar keadilan substantif, proporsionalitas kesalahan terdakwa, serta berdasar Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2015 dan prinsip keadilan menurut John Rawls. Hal ini menegaskan bahwa fleksibilitas dalam pemidanaan diperlukan untuk menjamin keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

#### Keywords:

*judicial discretion, mandatory minimum sentencing, narcotics law, legal reasoning, substantive justice*

#### Abstract

*This study aims to analyze the legal basis of judicial considerations in sentencing below the statutory minimum in narcotics crime cases. The analysis focuses on Decision No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg, in which the defendant was sentenced to two years in prison—lower than the minimum four-year sentence stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009. This research uses a normative legal approach with secondary data through literature review and case analysis. The findings indicate that the judge exercised discretion based on substantive justice, the proportionality of the defendant's culpability, as well as Supreme Court Circular No. 3 of 2015 and John Rawls' theory of justice. This confirms the necessity of flexibility in sentencing to ensure substantive justice in Indonesia's criminal justice system..*

## PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kejahatan ini tidak hanya berdampak terhadap korban individual, tetapi juga secara kolektif mengancam ketahanan nasional, stabilitas sosial, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh sebab itu, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, atau kejahatan luar biasa, yang memerlukan penanganan hukum secara khusus dan tegas (Arief, 2022).

Kebijakan pidana di Indonesia telah menetapkan adanya ancaman pidana minimum khusus dalam kasus-kasus narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Penerapan pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta mencegah disparitas putusan yang terlalu ringan terhadap kasus dengan tingkat bahaya tinggi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kasus narkotika memiliki bobot dan dampak yang sama. Ada banyak kasus di mana pelaku adalah pengguna yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah kecil dan tidak terkait dengan jaringan pengedar.

Dalam konteks tersebut, muncul fenomena putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg. Dalam putusan tersebut, terdakwa Wahyu Prayoga dinyatakan bersalah memiliki sabu-sabu seberat 0,061 gram dan divonis 2 (dua) tahun penjara, lebih ringan dari ancaman minimum 4 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Keputusan ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa terdakwa adalah pengguna, bukan pengedar, serta menunjukkan sikap kooperatif dan penyesalan yang tulus selama persidangan

Putusan semacam ini menimbulkan perdebatan akademik dan yuridis terkait kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Di satu sisi, undang-undang menyatakan secara eksplisit ketentuan minimum yang bersifat imperatif, namun di sisi lain, hakim memiliki otonomi dan kewajiban moral untuk menghadirkan keadilan substantif dalam putusannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 3 Tahun 2015, yang pada intinya memberikan ruang bagi hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum apabila ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa merupakan penyalahguna (bukan pengedar), barang bukti sangat kecil, serta dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan

Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi hakim untuk menggunakan diskresi berdasarkan prinsip keadilan yang kontekstual.

Konsep keadilan substantif yang digunakan hakim dalam kasus ini juga selaras dengan teori keadilan distributif milik John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama secara formal, tetapi menuntut adanya perlakuan yang adil sesuai kondisi individu. Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls memperkenalkan konsep “justice as fairness”, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara proporsional, sesuai tingkat kesalahan dan kontribusinya terhadap dampak sosial.

Diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum menjadi bagian dari prinsip *restorative justice* yang saat ini juga mulai diadopsi dalam sistem hukum

pidana Indonesia. Pendekatan ini mendorong penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan pemulihan pelaku dan korban, serta meminimalkan kerugian sosial akibat pidana penjara, terutama dalam kasus dengan dampak ringan.

Meskipun demikian, penggunaan diskresi hakim tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus terdapat argumentasi hukum yang kuat, pertimbangan nilai keadilan, serta landasan faktual yang objektif dan transparan. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan antar hakim, dan mencederai asas kepastian hukum yang juga merupakan pilar penting dalam penegakan hukum (Marzuki, 2022).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum, serta implikasi hukumnya terhadap konsistensi pemidanaan dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun pedoman pemidanaan yang seimbang antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum..

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2022), penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku serta menilai apakah penerapan norma tersebut telah sesuai dalam praktik peradilan.

Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum doktrinal, yang bertumpu pada kajian terhadap sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini tidak bersifat empiris, karena tidak menggunakan data lapangan, melainkan mendalami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta yurisprudensi yang relevan, dengan fokus utama pada norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapannya oleh hakim dalam praktik peradilan pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan yang relevan, seperti Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan KUHP. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis secara komprehensif Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg, termasuk pertimbangan hukum dan argumentasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana di bawah minimum khusus. Ketiga, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep penting seperti keadilan substantif, pidana minimum khusus, dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan (Soekanto, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder dan terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, serta pendapat para pakar



hukum pidana dan sistem peradilan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas pemahaman atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, yang mencakup penelusuran dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum dari para ahli. Peneliti mengakses sumber-sumber tersebut melalui perpustakaan universitas, jurnal ilmiah, serta repositori hukum nasional seperti JDIH dan laman resmi Mahkamah Agung. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yakni dengan mengkaji isi dan makna dari norma-norma hukum dan pertimbangan yuridis dalam putusan hakim, kemudian dikaitkan dengan asas dan teori hukum yang relevan.

Analisis dilakukan dengan cara interpretatif, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami teks hukum sesuai dengan konteks dan tujuan pembentukannya. Dalam proses ini digunakan pola deduktif dan induktif, di mana peneliti menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret (deduktif), dan dari fakta-fakta konkret menuju prinsip umum (induktif). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap legalitas dan legitimasi dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus, serta menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Martokusumo, 2019).

Dengan pendekatan yang demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan diskresi hakim dan batasan kewenangannya dalam menjatuhkan putusan yang menyimpangi ketentuan minimum pidana dalam tindak pidana narkoba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.


### *Analisis terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*

Tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997. Peraturan ini tidak hanya memuat larangan dan sanksi, tetapi juga mengadopsi sistem pemidanaan yang ketat, termasuk penggunaan pidana minimum khusus. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 112 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pidana yang dikenakan terhadap pelaku tidak boleh lebih ringan dari batas minimal yang telah ditentukan, yaitu 4 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan hampir tidak tersedia, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah dan kuat.

Menurut Barda Nawawi Arief (2022), pidana minimum khusus ditujukan untuk menciptakan efek jera (deterrence), mencegah disparitas pidana yang terlalu mencolok, serta menunjukkan ketegasan negara dalam melawan kejahatan serius. Dengan ancaman pidana yang pasti dan berat, pelaku kejahatan diharapkan akan berpikir dua kali sebelum melakukan



tindak pidana. Selain itu, pidana minimum khusus juga dimaksudkan untuk membatasi subjektivitas hakim yang dapat menimbulkan inkonsistensi antarputusan.

Namun demikian, penggunaan pidana minimum khusus juga menuai banyak kritik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Kritik utama diarahkan pada potensi terlanggarnya prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif dalam pemidanaan. Seorang pelaku yang memiliki narkoba dalam jumlah sangat kecil, misalnya 0,05 gram sabu-sabu untuk penggunaan pribadi, dapat dikenai pidana minimal 4 tahun penjara, sama beratnya dengan pelaku pengedar yang memiliki kilogram narkoba. Hal ini jelas menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan keadilan (Hiariej, 2020).

Teori proporsionalitas dalam hukum pidana menghendaki agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat kesalahannya (culpability) dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan pidana minimum yang kaku dianggap dapat mengaburkan nilai-nilai keadilan yang kontekstual dan individual. Gustav Radbruch (2003) bahkan menekankan bahwa dalam konflik antara keadilan dan kepastian hukum, keadilan harus lebih diutamakan sebagai nilai tertinggi dalam hukum.

Perdebatan ini juga direspons oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum apabila terdapat keadaan-keadaan khusus yang meringankan, seperti terdakwa adalah pengguna narkoba dengan barang bukti sangat kecil, tidak terkait jaringan peredaran,

dan tidak memiliki niat menyebarkan zat terlarang tersebut. SEMA ini secara de facto membuka celah hukum yang memungkinkan pengabaian sementara terhadap prinsip minimum khusus, dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas pertimbangan hakim.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak secara eksplisit melarang penyimpangan terhadap minimum pidana oleh hakim, meskipun ketentuannya bersifat limitatif. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, kebebasan hakim (judicial discretion) menjadi krusial untuk menilai secara cermat setiap unsur dan fakta dalam perkara, serta menyesuaikan putusan agar memenuhi keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Hakim tidak dapat serta-merta tunduk pada teks hukum, melainkan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perspektif teoritis, pendekatan keadilan distributif seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), menjelaskan bahwa prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang adil, bukan perlakuan yang sama. Rawls berargumen bahwa “justice is fairness”, dan keadilan dapat dicapai bila hukum memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi, motivasi, serta kontribusi aktual dari tindakan pelaku terhadap kerusakan sosial. Maka, menjatuhkan hukuman 4 tahun kepada pengguna narkoba pemula dengan barang bukti sangat kecil akan mencederai nilai keadilan apabila tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan resosialisasi.

Oleh sebab itu, ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika

sebaiknya tidak dipahami sebagai aturan yang absolut dan rigid, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum progresif dan humanis yang menekankan keseimbangan antara hukum yang hidup (*living law*), kepastian hukum, dan keadilan kontekstual.

***Studi atas Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg***

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg merupakan salah satu contoh konkret bagaimana hakim menggunakan diskresi dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Perkara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Wahyu Prayoga yang didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,061 gram.

Dalam dakwaannya, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa tanpa hak memiliki sabu-sabu yang termasuk dalam golongan I bukan tanaman. Menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda minimal sebesar Rp800.000.000,00. Namun demikian, pada amar putusan, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan

Putusan tersebut secara nyata menyimpang dari batas minimum pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, majelis hakim menyampaikan beberapa pertimbangan yuridis dan

sosiologis yang menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Dalam pertimbangan majelis hakim, dinyatakan bahwa:

“Terdakwa adalah pemuda yang masih berusia muda, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, mengakui kesalahan, serta menyatakan penyesalan dan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, jumlah narkotika yang ditemukan sangat kecil dan tidak ditemukan fakta adanya transaksi jual beli. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun adalah adil dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.” (Putusan PN Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg, hlm. 23–24)

Hakim dalam hal ini mengedepankan asas keadilan substantif di atas keadilan legalistik-formal. Meskipun undang-undang menetapkan pidana minimum, namun dalam konteks ini, majelis menilai bahwa tujuan pemidanaan tidak selalu identik dengan pemberian hukuman berat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto (2001), pemidanaan yang terlalu berat dan tidak proporsional justru dapat merusak efektivitas pidana itu sendiri, terutama jika tidak mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis pelaku.

Pendekatan yang dilakukan hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang memperbolehkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam perkara narkotika dengan kriteria khusus. SEMA ini menyebut bahwa jika terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna (bukan pengedar), jumlah barang bukti sangat kecil, serta tidak ada unsur peredaran gelap, maka hakim dapat menggunakan diskresi untuk memberikan

putusan yang lebih ringan dari ancaman pidana minimal dalam UU Narkotika.

Dari perspektif teori keadilan, putusan ini juga mencerminkan penerapan konsep "justice as fairness" yang dikembangkan oleh John Rawls (1971), yaitu bahwa keadilan sejati bukanlah perlakuan yang sama bagi setiap orang, melainkan perlakuan yang adil sesuai kondisi dan konteks individu. Dalam hal ini, menghukum terdakwa muda yang kooperatif dan hanya mengonsumsi narkotika dalam jumlah sangat kecil dengan hukuman 4 tahun penjara akan lebih mencerminkan keadilan formal daripada keadilan substantif. Hakim mengambil pendekatan progresif yang mempertimbangkan bahwa pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi juga alat untuk mendidik, mengoreksi, dan memulihkan terdakwa (reintegratif justice).

Lebih lanjut, vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan ini tidak berdiri sendiri dalam praktik peradilan di Indonesia. Beberapa putusan serupa juga menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan aspek kemanusiaan dan kontekstualitas kasus, antara lain:

- Putusan PN Bantul No. 23/Pid.Sus/2016/PN.Btl, dalam perkara penyalahgunaan sabu dengan berat 0,05 gram, majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara.
- Putusan PN Depok No. 114/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, terdakwa pengguna diberikan pidana rehabilitasi meskipun tidak melalui permohonan resmi dari keluarga.

Fenomena ini menunjukkan adanya praktik fleksibilitas pemidanaan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai keadilan aktual, dan menjadi koreksi atas


rigiditas undang-undang yang tidak selalu mencerminkan kenyataan sosial pelaku kejahatan.

Namun demikian, penggunaan diskresi hakim yang menyimpang dari norma minimal pidana harus disertai pertanggungjawaban yuridis dan argumentasi hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan preseden yang membingungkan atau ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Dalam hal ini, integrasi antara asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan perlu dijaga secara seimbang sebagaimana dijelaskan dalam teori trias tujuan hukum oleh Gustav Radbruch (2003).

### ***Penilaian terhadap Diskresi Hakim dalam Menjatuhkan Vonis di Bawah Minimum***

. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, peran hakim tidak hanya terbatas sebagai penafsir teks hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan substantif yang diwajibkan untuk mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, moral, dan sosial dalam setiap putusan. Hakim memiliki diskresi yudisial, yaitu kebebasan dalam menentukan amar putusan berdasarkan fakta hukum, nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, serta prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Diskresi ini menjadi semakin relevan dalam konteks pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, yang diatur secara ketat melalui sistem pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, realitas menunjukkan bahwa ketentuan pidana minimum khusus tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg, majelis hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa Wahyu Prayoga,



meskipun Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menetapkan ancaman minimum 4 tahun penjara. Putusan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum? Dan jika ya, sejauh mana batas kewenangan tersebut dapat diterima dalam kerangka negara hukum?

Secara yuridis, kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis berdasarkan keadilan ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan ini memberi dasar normatif bagi hakim untuk tidak terpaku secara kaku pada teks undang-undang, melainkan melihat konteks konkret yang terjadi di persidangan. Diskresi hakim dalam hal ini bukan pelanggaran hukum, melainkan perwujudan dari pendekatan keadilan yang kontekstual dan bersumber dari nilai-nilai masyarakat.

Dalam perkara Wahyu Prayoga, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang pemuda yang bukan pengedar, memiliki barang bukti sangat kecil (0,061 gram), bersikap kooperatif, serta menunjukkan penyesalan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana modern, yang menekankan pentingnya proporsionalitas antara kesalahan dan pidana (Ashworth, 1998). Pemidanaan tidak hanya menjadi alat pembalasan, melainkan juga sarana koreksi, rehabilitasi, dan pencegahan (*reintegrative justice*).


Penggunaan diskresi tersebut juga mendapat legitimasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015, yang memberikan arahan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika

dengan barang bukti kecil dan terdakwa terbukti sebagai pengguna, hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, asalkan disertai pertimbangan yang jelas dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai teks undang-undang yang baku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Hakim dalam hal ini adalah “juru damai yang bijaksana” yang harus mampu menyentuh esensi kemanusiaan dari hukum. Dalam konteks ini, menjatuhkan pidana 4 tahun penjara kepada pengguna narkotika dengan barang bukti di bawah 0,1 gram jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Lebih dari itu, teori keadilan distributif dari John Rawls (1971) menjelaskan bahwa keadilan menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap orang-orang dalam posisi tidak menguntungkan. Terdakwa dalam perkara ini adalah pengguna narkotika, bukan pengedar, dan tidak memiliki kekuatan atau akses untuk melawan sistem. Maka, menjatuhkan pidana berat tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya akan melanggar prinsip keadilan itu sendiri.

Namun, diskresi hakim yang bersifat positif ini juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah potensi disparitas pemidanaan. Tanpa adanya pedoman nasional yang tegas, hakim yang berbeda dapat memberikan putusan yang sangat berbeda terhadap perkara dengan unsur-unsur yang sama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak legitimasi institusi peradilan. Oleh karena itu, negara perlu membentuk Pedoman Pemidanaan Nasional, seperti yang diterapkan di Inggris melalui *Sentencing Guidelines Council* atau di Amerika Serikat melalui *Federal Sentencing Guidelines*, yang berfungsi untuk memastikan



konsistensi dan akuntabilitas dalam praktik pemidanaan.

Di samping itu, perlu adanya pendidikan berkelanjutan bagi hakim dalam memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif, hukum pidana modern, dan pendekatan hukum progresif, agar diskresi yang digunakan tidak bersifat subjektif semata, tetapi berbasis pada kerangka normatif dan keilmuan hukum. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat mengambil peran dalam memberikan pelatihan dan menerbitkan kompilasi yurisprudensi progresif yang dapat menjadi referensi nasional.

Perlu juga dicatat bahwa dalam banyak kasus penyalahgunaan narkoba, penjara bukanlah solusi utama. Pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi, pembinaan masyarakat, atau restorative justice lebih sesuai dengan semangat Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan pemenjaraan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan efektivitas pemidanaan, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Tokyo Rules (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures, 1990).

Dalam hal ini, Putusan PN Magelang menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih menyediakan ruang bagi hakim untuk berpihak pada keadilan yang manusiawi dan kontekstual, asalkan penggunaan diskresi dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pada argumentasi hukum yang dapat diuji secara yuridis dan etik. Hal ini juga mengindikasikan perlunya penyesuaian antara aturan perundang-undangan, praktik yudisial, dan nilai-nilai sosial yang berkembang.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum, praktik peradilan, dan teori keadilan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi oleh hakim dalam menjatuhkan vonis pidana di bawah batas minimum khusus, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg, merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun secara tekstual Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, hakim tetap memiliki ruang diskresi yuridis untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan apabila ditemukan kondisi objektif yang mendukung, seperti barang bukti yang sangat kecil, status terdakwa sebagai pengguna, sikap kooperatif, serta tidak adanya keterkaitan dengan jaringan pengedar.

Diskresi ini tidak bertentangan dengan hukum, tetapi justru mencerminkan fungsi kehakiman yang humanis dan adaptif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, diskresi ini diperkuat oleh SEMA No. 3 Tahun 2015, yang memberikan arahan teknis bagi hakim untuk menggunakan pertimbangan kontekstual dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara narkoba dengan bobot ringan.

Dari perspektif teori hukum, pendekatan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini sejalan dengan pemikiran John Rawls tentang keadilan sebagai kewajiban, Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, serta prinsip proporsionalitas dalam teori pemidanaan modern. Diskresi hakim juga dapat menjadi sarana untuk membangun sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial, sekaligus menjadi koreksi terhadap rigiditas norma hukum yang tidak selalu relevan dalam setiap kasus konkret.

Namun demikian, penggunaan diskresi secara tidak terkontrol dan tanpa

standar dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan yang merugikan legitimasi sistem peradilan. Maka, diskresi harus digunakan secara terbatas, bertanggung jawab, dan disertai pertimbangan hukum yang argumentatif dan akuntabel..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2022). *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, Andrew & von Hirsch, Andrew. (1998). *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. Oxford: Oxford University Press.
- Ashworth, Andrew. (1998). *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Laporan Tahunan BNN Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI.
- Becker, Gary. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Hiariej, Eddy OS. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Martokusumo, Sudikno. (2019). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pound, Roscoe. (1910). Law in Books and Law in Action. *American Law Review*, Vol. 44.
- Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Radbruch, Gustav. (2003). *Legal Philosophy*. Trans. Kurt Wilk. Oxford: Clarendon Press.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2001). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- United Nations. (1990). *The Tokyo Rules: United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*.
- Weinrib, Ernest J. (1995). *The Idea of Private Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.